

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang :
bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.	Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.
	Pasal I
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.	
(2) Standar harga satuan regional meliputi:	
<ul style="list-style-type: none"> a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. 	
(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tetap
(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:	
<ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penJrusunan proyeksi prakiraan maju; dan 	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Dalam Pelaksanaan Anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 	
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.</p> <p>(2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
	Pasal 3A
	<p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara <i>at cost</i> (biaya riil).</p> <p>(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara <i>lumpsum</i> dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pasal 5	Pasal 5
(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. (2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
Ketentuan mengenai standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	<p>3. Ketentuan mengenai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini</p> <p>4. Ketentuan mengenai satuan harga sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p>
	Pasal II
	<p>1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara <i>lumpsum</i> digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.</p> <p>2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Februari 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY	MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 57	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 112
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lydia Silvanna Djaman	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd Lydia Silvanna Djaman
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. satuan biaya honorarium; 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. <p>Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.</p> <p>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</p> <p>Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 	<p>Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. satuan biaya honorarium; 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. <p>Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.</p> <p>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</p> <p>Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);</p> <p>1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan</p> <p>1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.</p> <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA. b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: <ul style="list-style-type: none"> a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan 	<p>1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);</p> <p>1.1.3. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan</p> <p>1.1.4. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masingmasing DPA. b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelola. c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: <ul style="list-style-type: none"> a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.</p> <p>2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.</p> <p>3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. <p>d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</p> <p>e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran</p>	<p>paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan</p> <p>b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.</p> <p>2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.</p> <p>3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. <p>d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</p> <p>e. dalam hal. bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 1.2 menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan</p>	<p>1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud <p>1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b. narasumber atau pembahas berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau (2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. <p>1.4.2. Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p>	<p>1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat rlegara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foans group disanssion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b. narasumber atau pembahas berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas <p>1.4.2. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</p> <p>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>1.4.3. Honorarium Pembawa Acara</p> <p>Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>1.4.4. Honorarium Panitia</p> <p>Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari</p>	<p>bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <p>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau</p> <p>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>1.4.3. Honorarium Pembawa Acara</p> <p>Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>1.4.4. Honorarium Panitia</p> <p>Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. <p>1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: <ul style="list-style-type: none"> 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 	<p>Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. <p>1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: <ul style="list-style-type: none"> 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. <p>1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</p> <p>1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli</p>	<p>2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. <p>1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</p> <p>1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.</p> <p>Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.6.2. Honorarium Beracara</p> <p>Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p> <p>1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p> <p>Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p>	<p>Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.6.2. Honorarium Beracara</p> <p>Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p> <p>1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p> <p>Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 174% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</p> <p>e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</p> <p>1.8. Honorarium Rohaniwan</p> <p>Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p> <p>1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola <i>Website</i></p> <p>1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</p> <p>Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari</p>	<p>a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</p> <p>e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</p> <p>1.8 Honorarium Rohaniwan</p> <p>Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p> <p>1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola <i>Website</i></p> <p>1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</p> <p>Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>(<i>peer review</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.</p> <p>1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah</p> <p>Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau <i>Website</i></p> <p>Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola <i>website</i> atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	<p>Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.</p> <p>1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah</p> <p>Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau <i>Website</i></p> <p>Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau uebsite dapat diberikan kepada pengelola <i>website</i> atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> <p>1.9.4. Honorarium Penulis Artikel</p> <p>Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/<i>website</i> diberikan kepada <i>seseorang</i> yang berkontribusi dalam penulisan</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian</p> <p>Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota</p> <p>Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepkaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p> <p>1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1.12.1. Honorarium Penceramah</p> <p>Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal 	<p>artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.</p> <p>1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian</p> <p>Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota</p> <p>Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepkaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderalngan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p> <p>1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1.12.1 Honorarium Penceramah</p> <p>Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau</p> <p>c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</p> <p>1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p> <p>1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;</p> <p>b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau</p> <p>c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</p> <p>1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p> <p>1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</p> <p>1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan</p> <p>Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; 	<p>pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). <p>1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kuqlungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
NO	URAIAN	SATU AN	BESARAN	NO	URAIAN	SAT UAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			1.1	HONORIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp1.040.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d.Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00		b. Nilai Pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00		e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp3.420.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp4.770.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp5.810.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp7.370.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
					p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)						
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp1.010.000,00				
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00		1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.320.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00		l. Nilai pagu dana d atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
					1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
				a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 480.000,00	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp400.000,00	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 570.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 660.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000,00	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp 880.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 990.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp 250.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.520.000,00	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.240.000,00	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00	
				p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00	
				1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 340.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 420.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp420.000,00	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 500.000,00	
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			d. Nilai pagu dana di Rp500 juta s.d. Rp1 miliar atas	OB	Rp 570.000,00	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp340.000,00	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 770.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000,00	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 860.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00	k. Nilai pagu dana di Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar atas	OB	Rp1.780.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.320.000,00	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	
				o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	
				p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00				
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00		1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 310.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 370.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp260.000,00	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000,00	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
				m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
				n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp980.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00	1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00		1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00		1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00		1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00		a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp.680.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp680.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
					i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
					j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 iuta s.d. Rp500 iuta	OP	Rp850.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00		1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00		a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp4.940.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
					j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Pemilihan Barang (Nonkonstruksi)			k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 iuta	OP	Rp760.000,00	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 iuta s.d. Rp500 iuta	OP	Rp760.000,00	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp920.000,00	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00				
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 480.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
				g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00	
				h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00	
				i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp4.450.000,00	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miiliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00	
				n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00	
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00	
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	Rp450.000,00				
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00	
				g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00	
				h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp51 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00		i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00		j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00		k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00		l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00		m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.560.000,00		n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00		1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00		1.2.3.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00		a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran				c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	a. Nilai pagu pengadaan di atas RP100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
					1.2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
					a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	b. Nilai pagu pengadaan di atas RP 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp3.230.000,00		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp4.450.000,00		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.010.000,00		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
					f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
				1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00		1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00		1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00				
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00	1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA A ACARA/PANITIA		
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00		1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
					c. Pejabat Eselon I yang dise Rp1.500.000,00 tarakan	OJ	Rp1.200.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00		e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00		1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA				1.2.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas				1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00		a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
					c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
					d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
				1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
					1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
					1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00		a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00		b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00		c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp450.000,00		d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00		e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia				f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00		1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00		a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00		b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00		c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
					d. Wakil Ketua	OB	Rp 600.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DANSEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00		1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	b. Tanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00		b. Anggota	OB	Rp 220.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00				
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00		1.6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00		1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
	a. Pengaruh	OB	Rp750.000,00				
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00		1.7. HONORARIUM PENYELURUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00		I.7.I. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00				
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

	f. Anggota	OB	Rp500.000,00		1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000,00
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00		1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00				
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SANKSI AHLIDAN BERACARA			1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00				
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00	1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00		b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00		d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00		e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00		f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal				a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000		b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000,00
					d. Desain Grafis	Oter	Rp 250.000,00
					e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
					f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00		1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00		b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp 100.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00				
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00				
	1.9.2. Honrarium Tim Penyusun Buletin/Majalah				1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00		1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	b. Redaktor	Oter	Rp300.000,00		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00		b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00				
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00				
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00		1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
					a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7.500,00
	b. Redaktor	OB	Rp450.000,00				
	c. Editor	OB	Rp400.000,00				
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00				
	e. Web Deloper	OB	Rp300.000,00				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00				
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00	
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naska h/ Pelajaran	Rp150.000,00	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00	
	c. Pemeriksa Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00	
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah						
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naska h/ Pelajaran	Rp190.000,00	1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	Rp7.500,00	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00	
				1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00	
				1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Moda 1	Rp5.000.000,00	
				1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
				a. Lama diklat s.d. 5 har			
				1). Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00	
				2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00	
				3). Sekretaris	OK	Rp 300.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
		Pelajar ran			4). Anggota	OK	Rp 300.000,00
				b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari			
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			1)PenanggungJawab	OK	Rp 675.000,00	
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00	2)Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600.000,00	
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			3)Sekretaris	OK	Rp 450.000,00	
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00	4)Anggota	OK	Rp 450.000,00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00	c. Lama diklat lebih dari 30 hari			
1.12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA			1) PenanggungJawab	OK	Rp 900.000,00	
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800.000,00	
	1.12.2. Honorarium Pnegajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	Rp300.000,00	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00	
	1.12.3. Honorarium Pnegajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	Rp200.000,00	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00	
	1.12.4. Honorarium Pneyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00				
	1.12.5. Honorarium Pnaitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			1.13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
				1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
				a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00	
				b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00	
				c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
				d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	
				e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00	
				f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00	
				1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
				a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00	
				b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
					c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:						
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00				
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00				
	d. Sekretaris	OK	Rp300.000,00				
	e. Anggota	OK	Rp300.000,00				
	f. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:						
	g. Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00				
	h. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00				
	i. Sekretaris	OK	Rp450.000,00				
	j. Anggota	OK	Rp450.000,00				
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00				
	b. Pemgarah	OB	Rp3.000.000,00				
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00				
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00				
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00				
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00				
	1.13.2. Honorarium Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00				
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00				
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00				
2.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.</p> <p>Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; c. pengumandahan (detaseing); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. <p>Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 	<p>Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. <p>Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. <p>Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. - Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). - Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). <p>Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam. <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uang harian; b. biaya transport; b. biaya penginapan; dan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya Penginapan; dan d. uang representasi perjalanan dinas. <p>Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang harian; 2. uang representasi; dan 3. biaya penginapan. <p>Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.</p> <p>a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI</p> <p>1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.</p>	<p>c. uang representasi perjalanan dinas.</p> <p>Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p> <p>Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang harian; 2. uang representasi; dan 3. biaya penginapan. <p>Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.</p> <p>a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI</p> <p>1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

**TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SA TU AN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

**TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SA TU AN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000,00	Rp130.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.00,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
						27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
						28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00	31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
25.	SULEWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00						

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada . pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

diberikan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

**TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/PIM PINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II DAN I

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

				DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000, 00	Rp3.526.000, 00	Rp1.533.000, 00	Rp770.000, 00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000, 00	Rp2.195.000, 00	Rp1.100.000, 00	Rp699.000, 00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000, 00	Rp3.119.000, 00	Rp1.650.000, 00	Rp852.000, 00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000, 00	Rp2.318.000, 00	Rp1.297.000, 00	Rp792.000, 00
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000, 00	Rp4.102.000, 00	Rp1.225.000, 00	Rp580.000, 00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000, 00	Rp3.332.000, 00	Rp1.353.000, 00	Rp701.000, 00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000, 00	Rp3.083.000, 00	Rp1.955.000, 00	Rp861.000, 00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000, 00	Rp2.488.000, 00	Rp1.425.000, 00	Rp580.000, 00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000, 00	Rp1.628.000, 00	Rp1.546.000, 00	Rp692.000, 00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000, 00	Rp2.838.000, 00	Rp1.957.000, 00	Rp649.000, 00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000, 00	Rp2.373.000, 00	Rp1.204.000, 00	Rp724.000, 00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000, 00	Rp2.755.000, 00	Rp1.201.000, 00	Rp686.000, 00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000, 00	Rp2.063.000, 00	Rp992.000,00	Rp730.000, 00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000, 00	Rp1.850.000, 00	Rp1.201.000, 00	Rp750.000, 00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000, 00	Rp2.695.000, 00	Rp1.384.000, 00	Rp845.000, 00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000, 00	Rp2.007.000, 00	Rp1.153.000, 00	Rp814.000, 00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000, 00	Rp2.433.000, 00	Rp1.685.000, 00	Rp1.138.00 0,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional								Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000, 00	Rp3.526.000, 00	Rp1.294.000, 00	Rp556.000, 00	Rp556.000, 00	18.	NUSA TENGGAR A BARAT	OH	Rp4.375.000, 00	Rp2.648.000, 00	Rp1.418.000, 00	Rp907.000, 00
2.	SUMATER A UTARA	OH	Rp4.920.000, 00	Rp1.518.000, 00	Rp1.100.000, 00	Rp530.000, 00	Rp530.000, 00	19.	NUSA TENGGAR A TIMUR	OH	Rp3.750.000, 00	Rp2.133.000, 00	Rp1.355.000, 00	Rp688.000, 00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000, 00	Rp3.119.000, 00	Rp1.650.000, 00	Rp852.000, 00	Rp852.000, 00	20.	KALIMAN TAN BARAT	OH	Rp2.654.000, 00	Rp1.923.000, 00	Rp1.125.000, 00	Rp538.000, 00
4.	KEPULAU AN RIAU	OH	Rp4.275.000, 00	Rp	Rp	Rp792.000, 00	Rp792.000, 00	21.	KALIMAN TAN TENGAH	OH	Rp4.901.000, 00	Rp3.391.000, 00	Rp1.160.000, 00	Rp659.000, 00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000, 00	Rp3.337.000, 00	Rp1.212.000, 00	Rp580.000, 00	Rp580.000, 00	22.	KALIMAN TAN SELATAN	OH	Rp4.797.000, 00	Rp3.316.000, 00	Rp1.500.000, 00	Rp697.000, 00
6.	SUMATER A BARAT	OH	Rp5.236.000, 00	Rp3.332.000, 00	Rp	Rp650.000, 00	Rp650.000, 00	23.	KALIMAN TAN TIMUR	OH	Rp4.000.000, 00	Rp2.188.000, 00	Rp1.507.000, 00	Rp804.000, 00
7.	SUMATER A SELATAN	OH	Rp5.850.000, 00	Rp3.083.000, 00	Rp1.571.000, 00	Rp861.000, 00	Rp861.000, 00	24.	KALIMAN TAN UTARA	OH	Rp4.000.000, 00	Rp2.735.000, 00	Rp1.507.000, 00	Rp904.000, 00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000, 00	Rp2.067.000, 00	Rp 1. 140.000,00	Rp580.000, 00	Rp580.000, 00	25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000, 00	Rp2.290.000, 00	Rp1.207.000, 00	Rp978.000, 00
9.	BENGKUL U	OH	Rp2.071.000, 00	Rp	Rp1.546.000, 00	Rp630.000, 00	Rp630.000, 00	26.	GORONTA LO	OH	Rp4.168.000, 00	Rp3.107.000, 00	Rp1.606.000, 00	Rp955.000, 00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000, 00	Rp2.838.000, 00	Rp1.957.000, 00	Rp622.000, 00	Rp622.000, 00	27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000, 00	Rp3.098.000, 00	Rp1.344.000, 00	Rp704.000, 00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000, 00	Rp2.373.000, 00	Rp1.000.000, 00	Rp718.000, 00	Rp718.000, 00	28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000, 00	Rp1.938.000, 00	Rp1.423.000, 00	Rp745.000, 00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000, 00	Rp2.755.000, 00	Rp	Rp570.000, 00	Rp570.000, 00	29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000, 00	Rp2.027.000, 00	Rp1.679.000, 00	Rp951.000, 00
					1.006.000,00			30.	SULAWESI TENGGAR A	OH	Rp3.088.000, 00	Rp2.574.000, 00	Rp1.297.000, 00	Rp786.000, 00
								31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000, 00	Rp3.240.000, 00	Rp1.059.000, 00	Rp667.000, 00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional								Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000, 00	Rp 1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000, 00	Rp730.000, 00	32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.000, 00	Rp3.843.000, 00	Rp1.160.000, 00	Rp605.000, 00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rpa.242.000, 00	Rp1.480.000, 00	Rp954.000,00	Rp600.000, 00	Rp600.000, 00	33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000, 00	Rp3.318.000, 00	Rp2.521.000, 00	Rp1.038.00 0,00
15.	D.I. YOGYAK ARTA	OH	Rp5.017.000, 00	Rp2.695.000, 00	Rp 1.384.000,00	Rp845.000, 00	Rp845.000, 00	34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000, 00	Rp3.341.000, 00	Rp2.056.000, 00	Rp967.000, 00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000, 00	Rp 1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000, 00	Rp664.000, 00	35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000, 00	Rp3.341.000, 00	Rp2.056.000, 00	Rp967.000, 00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000, 00	Rp1.946.000, 00	Rp990.000,00	Rp910.000, 00	Rp910.000, 00	36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000, 00	Rp3.318.000, 00	Rp2.521.000, 00	Rp1.038.00 0,00
18.	NUSA TEGGAR A BARAT	OH	Rp3.500.000, 00	Rp2.648.000, 00	Rp1.418.000, 00	Rp580.000, 00	Rp580.000, 00	37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000, 00	Rp4.877.000, 00	Rp3.706.000, 00	Rp1.526.00 0,00
19.	NUSA TEGGAR A TIMUR	OH	Rp3.000.000, 00	Rp1.493.000, 00	Rp1.355.000, 00	Rp550.000, 00	Rp550.000, 00	38.	PAPUA PEGUNUN GAN	OH	Rp5.711.000, 00	Rp4.911.000, 00	Rp3.731.000, 00	Rp1.536.00 0,00
20.	KALIMAN TAN BARAT	OH	Rp2.654.000, 00	Rp 1.538.000,00	Rp1.125.000, 00	Rp538.000, 00	Rp538.000, 00	<p>Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungJawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p> <p>3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p> <p>3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.</p>						
21.	KALIMAN TAN TENGAH	OH	Rp4.901.000, 00	Rp3.391.000, 00	Rp1.160.000, 00	Rp659.000, 00	Rp659.000, 00							
22.	KALIMAN TAN SELATAN	OH	Rp4.797.000, 00	Rp3.316.000, 00	Rp1.500.000, 00	Rp540.000, 00	Rp540.000, 00							

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional								Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00	Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00	a. <i>paket fullboard</i> Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
25.	SULEWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00	b. <i>paket fullday</i> Satuan biaya paket fzllday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.00,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00	c. <i>paket halfday</i> Satuan biaya paket hnfdaC disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00	d. <i>paket residence</i> Satuan biaya paket resid.ene disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00	Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00	
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00	
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
-----	-------------	----	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fulboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fulldag*

Satuan biaya paket fuldag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

**TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

NO	PROVINSI	SAT UAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDANCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3.	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional																																																																																																																																																																															
<p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. paket <i>Halfday</i> Satuan biaya paket halfdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>d. paket <i>Residence</i> Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (<i>fullboard</i>, <i>fulldag</i>, <i>halfdag</i>, dan <i>residence</i>) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 	<table border="1"> <tbody> <tr><td>7.</td><td>SUMATERA SELATAN</td><td>OP</td><td>Rp489.000,00</td><td>Rp718.000,00</td><td>Rp1.448.000,00</td><td>Rp1.207.000,00</td></tr> <tr><td>8.</td><td>LAMPUNG</td><td>OP</td><td>Rp452.000,00</td><td>Rp577.000,00</td><td>Rp1.200.000,00</td><td>Rp1.029.000,00</td></tr> <tr><td>9.</td><td>BENGKULU</td><td>OP</td><td>Rp383.000,00</td><td>Rp538.000,00</td><td>Rp1.262.000,00</td><td>Rp921.000,00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>BANGKA BELITUNG</td><td>OP</td><td>Rp555.000,00</td><td>Rp714.000,00</td><td>Rp1.632.000,00</td><td>Rp1.269.000,00</td></tr> <tr><td>11.</td><td>BANTEN</td><td>OP</td><td>Rp678.000,00</td><td>Rp930.000,00</td><td>Rp1.752.000,00</td><td>Rp1.608.000,00</td></tr> <tr><td>12.</td><td>JAWA BARAT</td><td>OP</td><td>Rp567.000,00</td><td>Rp799.000,00</td><td>Rp1.914.000,00</td><td>Rp1.366.000,00</td></tr> <tr><td>13.</td><td>D.K.I. JAKARTA</td><td>OP</td><td>Rp760.000,00</td><td>Rp993.000,00</td><td>Rp2.257.000,00</td><td>Rp1.753.000,00</td></tr> <tr><td>14.</td><td>JAWA TENGAH</td><td>OP</td><td>Rp426.000,00</td><td>Rp738.000,00</td><td>Rp1.576.000,00</td><td>Rp1.164.000,00</td></tr> <tr><td>15.</td><td>D.I. YOGYAKARTA</td><td>OP</td><td>Rp458.000,00</td><td>Rp607.000,00</td><td>Rp1.470.000,00</td><td>Rp1.065.000,00</td></tr> <tr><td>16.</td><td>JAWA TIMUR</td><td>OP</td><td>Rp442.000,00</td><td>Rp710.000,00</td><td>Rp2.159.000,00</td><td>Rp1.152.000,00</td></tr> <tr><td>17.</td><td>BALI</td><td>OP</td><td>Rp737.000,00</td><td>Rp907.000,00</td><td>Rp523.000,00</td><td>Rp1.644.000,00</td></tr> <tr><td>18.</td><td>NUSA TENGGARA BARAT</td><td>OP</td><td>Rp503.000,00</td><td>Rp800.000,00</td><td>Rp1.413.000,00</td><td>Rp1.303.000,00</td></tr> <tr><td>19.</td><td>NUSA TENGGARA TIMUR</td><td>OP</td><td>Rp642.000,00</td><td>Rp1.046.000,00</td><td>Rp2.013.000,00</td><td>Rp1.688.000,00</td></tr> <tr><td>20.</td><td>KALIMANTAN BARAT</td><td>OP</td><td>Rp462.000,00</td><td>Rp617.000,00</td><td>Rp1.247.000,00</td><td>Rp1.079.000,00</td></tr> <tr><td>21.</td><td>KALIMANTAN TENGAH</td><td>OP</td><td>Rp455.000,00</td><td>Rp679.000,00</td><td>Rp2.092.000,00</td><td>Rp1.134.000,00</td></tr> <tr><td>22.</td><td>KALIMANTAN SELATAN</td><td>OP</td><td>Rp380.000,00</td><td>Rp545.000,00</td><td>Rp1.340.000,00</td><td>Rp925.000,00</td></tr> <tr><td>23.</td><td>KALIMANTAN TIMUR</td><td>OP</td><td>Rp423.000,00</td><td>Rp750.000,00</td><td>Rp1.250.000,00</td><td>Rp1.173.000,00</td></tr> <tr><td>24.</td><td>KALIMANTAN UTARA</td><td>OP</td><td>Rp393.000,00</td><td>Rp722.700,00</td><td>Rp1.763.000</td><td>Rp1.115.000,00</td></tr> <tr><td>25.</td><td>SULAWESI UTARA</td><td>OP</td><td>Rp490.000,00</td><td>Rp620.000,00</td><td>Rp1.250.000,00</td><td>Rp1.110.000,00</td></tr> <tr><td>26.</td><td>GORONTALO</td><td>OP</td><td>Rp390.000,00</td><td>Rp562.000,00</td><td>Rp2.296.800,00</td><td>Rp952.000,00</td></tr> <tr><td>27.</td><td>SULAWESI BARAT</td><td>OP</td><td>Rp390.000,00</td><td>Rp574.000,00</td><td>Rp1.301.000,00</td><td>Rp964.000,00</td></tr> <tr><td>28.</td><td>SULAWESI SELATAN</td><td>OP</td><td>Rp403.000,00</td><td>Rp583.000,00</td><td>Rp2.218.000,00</td><td>Rp986.000,00</td></tr> <tr><td>29.</td><td>SULAWESI TENGAH</td><td>OP</td><td>Rp440.000,00</td><td>Rp652.000,00</td><td>Rp1.672.000,00</td><td>Rp1.092.000,00</td></tr> <tr><td>30.</td><td>SULAWESI TENGGARA</td><td>OP</td><td>Rp510.000,00</td><td>Rp552.000,00</td><td>Rp1.335.000,00</td><td>Rp949.000,00</td></tr> </tbody> </table>								7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00	8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00	9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00	11.	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00	12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00	14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00	16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00	17.	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp523.000,00	Rp1.644.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.000,00	Rp1.134.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.000,00	Rp925.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.000	Rp1.115.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00	26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00	27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00																																																																																																																																																																										
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00																																																																																																																																																																										
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00																																																																																																																																																																										
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00																																																																																																																																																																										
11.	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00																																																																																																																																																																										
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00																																																																																																																																																																										
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00																																																																																																																																																																										
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00																																																																																																																																																																										
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00																																																																																																																																																																										
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00																																																																																																																																																																										
17.	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp523.000,00	Rp1.644.000,00																																																																																																																																																																										
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00																																																																																																																																																																										
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00																																																																																																																																																																										
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00																																																																																																																																																																										
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.000,00	Rp1.134.000,00																																																																																																																																																																										
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.000,00	Rp925.000,00																																																																																																																																																																										
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00																																																																																																																																																																										
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.000	Rp1.115.000,00																																																																																																																																																																										
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00																																																																																																																																																																										
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00																																																																																																																																																																										
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00																																																																																																																																																																										
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00																																																																																																																																																																										
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00																																																																																																																																																																										
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00																																																																																																																																																																										

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATU AN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp749.000,00
2.	SUMATERA UATAR	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp 635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp623.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

31.	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDANCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3.	RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp705.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp863.000,00	16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00	17.	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp541.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp 655.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp442.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp 763.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
17.	BALI	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp865.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,00	Rp530.000,00	Rp1.001.000,00	Rp898.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp696.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp737.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
							26.	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
							27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
							28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
							29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
							30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
							31.	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
							32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
							33.	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
							34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
							35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
							36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
							37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

21.	KALIMAN TENGAH	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp804.000,00
22..	KALIMAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00
23.	KALIMAN TAN TIMUR	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp639.000,00
24.	KALIMAN TAN UTARA	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp624.000,00
25.	SULEWES I UTARA	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp623.000,00
26.	GORONT ALO	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp608.000,00
27.	SULAWES I BARAT	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp646.000,00
28.	SULAWES I SELATAN	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,00	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
29.	SULAWES I TENGAH	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp672.000,00
30.	SULAWES I TENGGAR A	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00

38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
-----	------------------	----	--------------	----------------	----------------	----------------

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO	PROVINSI	SATU AN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

31.	MALUKU	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp760.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp814.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp854.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp 818.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATU AN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBORD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00
2.	SUMATER A UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,O0	Rp 746.000,o0	Rp 453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00
4.	KEPULAU AN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00
6.	SUMATER A BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00
7.	SUMATER A SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00	Rp 498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00	Rp 684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.000,00	Rp 629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00	Rp 454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,00	Rp 310.000,00	Rp 750.000,00	Rp 520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00
17.	BALI	OP	Rp 330.000,00	Rp 441.000,00	Rp 1.182.000,00	Rp 771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00	Rp 648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,00	Rp 331.000,00	Rp 664.000,00	Rp 581.000,00

32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

**TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp659.136.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp634.886.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp684.521.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional			
21.	KALIMAN TAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00	8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000,00
22..	KALIMAN TAN SELATAN	OP	Rp 194.000,00	Rp 295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00	9.	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000,00
23.	KALIMAN TAN TIMUR	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000,00
24.	KALIMAN TAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00	11.	BANTEN	Unit	Rp628.463.000,00
25.	SULEWES I UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit	Rp616. 154.000,00
26.	GORONT ALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp708.826.000,00
27.	SULAWES I BARAT	OP	Rp 235.000,00	Rp 323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000,00
28.	SULAWES I SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000,00
29.	SULAWES I TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021 .000,00
30.	SULAWES I TENGGAR A	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00	17.	BALI	Unit	Rp724.066.000,00
							18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000,00
							19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704. 101.000,00
							20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000,00
							21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000,00
							22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000,00
							23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000,00
							24.	KALIMANTAN UATRA	Unit	Rp701.167.000,00
							25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000,00
							26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000,00
							27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp669.654.000,00
							28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000,00
							29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000,00
							30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000,00
							31.	MALUKU	Unit	Rp662.761.000,00
							32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp694.312.000,00
							33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000,00
							34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000,00
							35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	RpS36.055.000,00
							36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000,00
							37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000,00
							38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

31.	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp 293.000,00	Rp 478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,00	Rp 421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBORD DIDALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SAT UAN	PICK UP	MINIBUS	DOBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000,00	Rp371.797.000,00	Rp518.306.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp372.705.000,00	Rp501.507.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp293.937.000,00	Rp399.289.000,00	Rp475.248.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000,00	Rp375.725.000,00	Rp557.486.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp296.683.000,00	Rp407.020.000,00	Rp554.258.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000,00	Rp401.040.000,00	Rp492.538.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000,00	Rp398.974.000,00	Rp516.336.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000,00	Rp388.531.000,00	Rp485.001.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000,00	Rp387.510.000,00	Rp576.868.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000,00	Rp399.978.000,00	Rp544.094.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp252.115.000,00	Rp395.809.000,00	Rp409.729.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000,00	Rp397.179.000,00	Rp533.909.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp270.420.000,00	Rp402.379.000,00	Rp500.913.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000,00	Rp375.987.000,00	Rp532.934.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					
2.	SUMATERA UATAR	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000,00	Rp421.987.000,00	Rp550.586.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000,00	Rp376.363.000,00	Rp513.056.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	17.	BALI	Unit	Rp268.583.000,00	Rp387.739.000,00	Rp543.714.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000,00	Rp373.878.000,00	Rp548.905.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000,00	Rp426.069.000,00	Rp528.028.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000,00	Rp410.793.000,00	Rp593.776.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000,00	Rp399.240.000,00	Rp516.400.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp292.848.000,00	Rp376.200.000,00	Rp513.762.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.150.000,00	Rp376.200.000,00	Rp531.401.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000,00	Rp376.452.000,00	Rp577.008.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00	26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000,00	Rp426.563.000,00	Rp514.927.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000,00	Rp382.359.000,00	Rp517.895.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000,00	Rp412.483.000,00	Rp501.024.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000,00	Rp416.555.000,00	Rp514.359.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTA N BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTA N TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22..	KALIMANTA N SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTA N TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTA N UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULEWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,0	Rp95.000,00	Rp130.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000,00	Rp427.518.000,00	Rp585.988.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000,00	Rp425.689.000,00	Rp503.930.000,00
33.	PAPUA	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000,00	Rp424.712.000,00	Rp560.900.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNG AN	Unit	Rp319.897.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00

TABEL 1.10

KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil		Unit	Rp498.810.000,00
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang		Unit	Rp768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar		Unit	Rp 1.268.200.000,00

TABEL 1.11

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000,00	Rp37.798.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000,00	Rp41.140.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp35.688.000,00	Rp40.258.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000,00	Rp41.861.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp37.372.000,00	Rp39.884.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000,00	Rp38.087.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000,00	Rp40.222.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000,00	Rp36.330.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000,00	Rp49.325.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000,00	Rp48.246.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000,00	Rp37.106.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000,00	Rp41.917.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000,00	Rp42.269.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000,00	Rp44.102.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00
17.	BALI	Unit	Rp36.391.000,00	Rp43.401.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000,00	Rp40946.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000,00	Rp39.397.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000,00	Rp41.649.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000,00	Rp40.583.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

**TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp702.970.000,00
II	PEJABAT ESELON II :		
1.	ACEH	Unit	Rp515.263.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp5 13.709.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp450.790.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp484.095.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp471.615.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp482.074.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp515.263.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000,00	Rp42.309.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp500.494.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000,00	Rp42.885.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp482.961.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000,00	Rp36.670.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp482.286.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000,00	Rp36.670.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp462.063.000,00	26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000,00	Rp39.514.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp491.745.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000,00	Rp35.503.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp503.860.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000,00	Rp39.121.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp444.496.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000,00	Rp44.358.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp488.645.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000,00	Rp38.184.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp472.468.000,00	31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000,00	Rp41.000.000,00
17.	BALI	Unit	Rp481.803.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000,00	Rp41.000.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp488.169.000,00	33.	PAPUA	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp519.889.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000,00	Rp48.108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp475.917.000,00	35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000,00	Rp48.108.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp526.588.000,00	36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
22..	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,00	37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp523.750.000,00	38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000,00	Rp50.095.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp523.750.000,00	Keterangan:				
25.	SULEWESI UTARA	Unit	Rp478.289.000,00					

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	
26.	GORONTALO	Unit	Rp516.850.000,00	OJ	: Orang/Jam
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp428.632.000,00	OH	: Orang/Hari
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp513.850.000,00	OB	: Orang/Bulan
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp526.400.000,00	OT	: Orang/Tahun
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp481.316.000,00	OP	: Orang/Paket
31.	MALUKU	Unit	Rp449.526.000,00	OK	: Orang/Kegiatan
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp449.526.000,00	OR	: Orang/Responden
33.	PAPUA	Unit	Rp537.913.000,00	Oter	: Orang/Terbitan
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp535.075.000,00	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

TABEL 1.9

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000,00	Rp371.353.000,00	Rp518.306.000,00
2.	SUMATERA UATAR	Unit	Rp261.525.000,00	Rp308.020.000,00	Rp473.360.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp259.112.500,00	Rp367.181.000,00	Rp472.230.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp232.830.000,00	Rp341.568.000,00	Rp468.830.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp220.671.000,00	Rp336.380.000,00	Rp472.230.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp219.606.000,00	Rp335.431.000,00	Rp479.479.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp217.972.000,00	Rp329.730.000,00	Rp472.230.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit	Rp217.056.000,00	Rp321.100.000,00	Rp472.230.000,00	
9.	BENGKULU	Unit	Rp259.112.500,00	Rp320.255.000,00	Rp472.230.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp232.804.000,00	Rp330.560.000,00	Rp472.230.000,00	
11.	BANTEN	Unit	Rp205.227.000,00	Rp327.114.000,00	Rp463.170.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.262.500,00	Rp328.246.000,00	Rp463.170.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp220.334.000,00	Rp332.544.000,00	Rp477.458.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp208.312.000,00	Rp310.732.000,00	Rp468.830.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp216.910.000,00	Rp377.950.000,00	Rp549.567.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp212.608.000,00	Rp313.761.000,00	Rp468.830.000,00	
17.	BALI	Unit	Rp209.220.000,00	Rp320.445.000,00	Rp473.360.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp223.412.000,00	Rp308.990.000,00	Rp473.360.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp223.412.000,00	Rp308.990.000,00	Rp473.360.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp261.525.000,00	Rp385.025.000,00	Rp473.360.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
22..	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp233.498.000,00	Rp347.161.000,00	Rp494.870.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	
25.	SULEWESI UTARA	Unit	Rp228.822.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	
26.	GORONTALO	Unit	Rp224.020.000,00	Rp367.877.000,00	Rp494.870.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp234.541.000,00	Rp323.372.000,00	Rp468.830.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000,00	Rp377.950.000,00	Rp468.830.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000,00	Rp352.364.000,00	Rp494.870.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp242.157.000,00	Rp344.260.000,00	Rp494.870.000,00	
31.	MALUKU	Unit	Rp249.099.000,00	Rp353.320.000,00	Rp503.930.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp251.303.000,00	Rp354.547.000,00	Rp503.930.000,00	
33.	PAPUA	Unit	Rp264.377.000,00	Rp357.850.000,00	Rp503.930.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp266.027.000,00	Rp386.101.000,00	Rp560.900.000,00	
TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL BUS						
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1. 184.787.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

**TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2
(DUA)**

NO	PROVINSI	SATU AN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp31.688.000,00	Rp36.486.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp3 1.851.000,00	Rp35.600.000,00
3.	RIAU	Unit	Rp29.036.000,00	Rp33.440.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp30.767.000,00	Rp34.001.000,00
5.	JAMBI	Unit	Rp30.146.000,00	Rp35.930.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp31.688.000,00	Rp33.564.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	Rp31.688.000,00	Rp33.440.000,00
9.	BENGKULU	Unit	Rp31.688.000,00	Rp38,146.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp30.676.000,00	Rp33.440.000,00
11.	BANTEN	Unit	Rp30.017.000,00	Rp36.360.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp27.417.000,00	Rp36.592.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,00	Rp48.875.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp30.213.000,00	Rp33.815.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp30.767.000,00	Rp35.471.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp30.767.000,00	Rp38.702.000,00	
17.	BALI	Unit	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp32.219.000,00	Rp37.125.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp32.219.000,00	Rp37.742.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp27.889.000,00	Rp36.670.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp31.029.000,00	Rp40.583.000,00	
22..	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,00	Rp38.901.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp31.562.000,00	Rp36.670.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp31.562.000,00	Rp36.670.000,00	
25.	SULEWESI UTARA	Unit	Rp33.157.000,00	Rp36.670.000,00	
26.	GORONTALO	Unit	Rp31.161.000,00	Rp37.750.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp30.767.000,00	Rp35.503.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp30.767.000,00	Rp33.892.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000,00	Rp37.750.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp34.438.000,00	Rp38.184.000,00	
31.	MALUKU	Unit	Rp32.478.000,00	Rp38.830.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp34.184.000,00	Rp38.830.000,00	
33.	PAPUA	Unit	Rp32.224.000,00	Rp42.070.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp35.485.000,00	Rp40.891.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>Keterangan:</p> <p>OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran</p>	
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Perundang-undangan, ttd Lydia Silvanna Djaman	Administrasi Hukum, ttd Lydia Silvanna Djaman
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas: 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional; 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan 4. Satuan biaya pemeliharaan. 1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas: 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional; 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan 4. Satuan biaya pemeliharaan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

HONARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 - 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 - 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

PERGI PULANG (PP)				
NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KEDIRI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.143.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MAANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00

keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.143.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00	19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARA YA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00	20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00	21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00	22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00	23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00	24.	JAKARTA	PALANGKARA YA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00	25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00	26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00	27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00	28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00	29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00	30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00	31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00	32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00	33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00	34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00	35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00	36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00	37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00	38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00	39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
44.	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00	40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
45.	BALIK PAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00	41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
					42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
46.	BALIK PAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00	43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
47.	BALIK PAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00	44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
48.	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00	45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
49.	BALIK PAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00	46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
50.	BALIK PAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00	47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
51.	BALIK PAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00	48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
52.	BALIK PAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00	49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
53.	BALIK PAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00	50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
54.	BALIK PAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00	51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
55.	BALIK PAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00	52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
56.	BALIK PAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00	53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
57.	BALIK PAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00	54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
58.	BALIK PAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00	55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
					56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
					57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.455.000,00	Rp4.813.000,00
					58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00	59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00	60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00	61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00	62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00	63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00	64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00	65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00	66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00	67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00	68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00	69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00	70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00	71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
					72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
					73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00	74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00	75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.6a7.000,00	76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00	77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00	78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00	79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	RpB.161.000,00	Rp4.161.000,00	80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00	81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp1.199.000,00	Rp5.305.000,00	82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00	83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00	84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00	85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARA YA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARA YA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00	86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
					87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
					88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
85.	BANDAR LAMPUNG	PALLEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00	89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00	90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00	91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00	92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00	93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00	94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00	95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00	96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00	97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00	98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00	99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00	100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00	101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00	102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00	103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00	104.	BANDUNG	TANJUNGPANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00	105.	BANJARMA SIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.002.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00	106.	BANJARMA SIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00	107.	BANJARMA SIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00	108.	BANJARMA SIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
105.	BANJAR MASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00	109.	BANJARMA SIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
106.	BANJAR MASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00	110.	BANJARMA SIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
107.	BANJAR MASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00	111.	BANJARMA SIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
108.	BANJAR MASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00	112.	BANJARMA SIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
109.	BANJAR MASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00	113.	BANJARMA SIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
110.	BANJAR MASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00	114.	BANJARMA SIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
111.	BANJAR MASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00	115.	BANJARMA SIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
112.	BANJAR MASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00	116.	BANJARMA SIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
113.	BANJAR MASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00	117.	BANJARMA SIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
114.	BANJAR MASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00	118.	BANJARMA SIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
115.	BANJAR MASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00	119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
116.	BANJAR MASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00	120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
					121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
					122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3936.000,00
					123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
					124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
					125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
117.	BANJAR MASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00	126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
118.	BANJAR MASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00	127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00	128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00	129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00	130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00	131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00	132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00	133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00	134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00	135.	PIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00	136.	PIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00	137.	PIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00	138.	PIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00	139.	PIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00	140.	PIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00	141.	PIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp8.600.000,00	Rp8.621.000,00	142.	PIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00	143.	PIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
135.	PIAK	BALLIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00	144.	PIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
136.	PIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00	145.	PIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
137.	PIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00	146.	PIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
138.	PIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00	147.	PIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
139.	PIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00	148.	PIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
140.	PIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00	149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
141.	PIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00	150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
					151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
142.	PIAUÍ	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00	152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
143.	PIAUÍ	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00	153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
144.	PIAUÍ	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00	154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
145.	PIAUÍ	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00	155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
146.	PIAUÍ	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00	156.	DENPASAR	PALANGKARA YA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
147.	PIAUÍ	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00	157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
148.	PIAUÍ	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00	158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00	159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00	160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00	161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00	162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00	Rp 1.390.000,00	163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00	164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00	165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARA YA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00	166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00	167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00	168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00	169.	JAMBI	PALANGKARA YA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00	170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00	171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00	172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00	173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00	174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00	175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00	176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00					

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00	177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARA YA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00	178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00	179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00	180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.332.000,00	Rp9.177.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00	181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00	182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00	183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00	184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00	185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00	186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00	187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00	188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.332.000,00	Rp9.177.000,00	189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00	190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00	191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00	192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00	193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00	194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00	195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00	196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00	197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00	198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00	199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00	200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00	201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00	202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00	203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00	204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00	205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00	206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00	207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00	208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00	209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00	210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00	211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00	212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00	213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00	214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00	215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
207.	MAKASAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00	216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
208.	MAKASAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00	217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
209.	MAKASAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00	218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
210.	MAKASAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00	219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
211.	MAKASAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00	220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
					221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
					222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
212.	MALANG	BALIKPAPANN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00	223.	MALANG	PALANGKARA YA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00	224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00	225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00	226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00	227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00	228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00	229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00	230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00	231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00	232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00	233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
223.	MALANG	PALANGKARA YA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00	234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00	235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00	236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
226.	MALANG	TIIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00	237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00	238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00	239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00	240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00	241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00	242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00	243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.417.000,00	Rp2.909.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00	244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00	245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00	246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00	247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00					

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00	248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00	249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
240.	MATARAM	PIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00	250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00	251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00	252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00	253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00	254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00	255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00	256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00	257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00	258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00	259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00	260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00	261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00	262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00	263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00	264.	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00	265.	PALANGKA RAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00	266.	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00	267.	PALANGKA RAYA	MATARAM	Rp8.577.000,00	Rp4.888.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00	268.	PALANGKA RAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00	269.	PALANGKA RAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00					
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00					
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00					
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00					

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
264.	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00	270.	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
265.	PALANGKA RAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00	271.	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
266.	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00	272.	PALANGKA RAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
267.	PALANGKA RAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00	273.	PALANGKA RAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
268.	PALANGKA RAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00	274.	PALANGKA RAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
269.	PALANGKA RAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00	275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
270.	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00	276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
271.	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00	277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
272.	PALANGKA RAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00	278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
273.	PALANGKA RAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00	279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
274.	PALANGKA RAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00	280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00	281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00	282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
					283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
					284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
					285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
					286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00	287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00	288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00	289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00	290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00	291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00	292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00	293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00	296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00	297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00	298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00	299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00	300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00	301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00					

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00	302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00	303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00	304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00	305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00	306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00	307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00	308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00	309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
301.	PEKAN BARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00	310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
302.	PEKAN BARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00	311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
303.	PEKAN BARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00	312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
304.	PEKAN BARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00	313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
305.	PEKAN BARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00	314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00	315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
					316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	R128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UATRA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;</p> <p>2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan</p> <p>3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.</p> <p>b. kepulangan</p> <p>1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;</p> <p>2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan</p> <p>3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</p> <p>Contoh 2:</p> <p>Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p> <p>1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan</p> <p>2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;</p>	<p>b. kepulangan</p> <p>1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;</p> <p>2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan</p> <p>3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</p> <p>Contoh 2:</p> <p>Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p> <p>1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;</p> <p>2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan</p> <p>3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.</p> <p>b. kepulangan</p> <p>1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
<p>3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.</p> <p>b. kepulangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). <p>2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (<i>ONE WAY</i>)</p> <p>Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i>) bagi pimpinan langgusta DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.4.</p> <p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.4</p>	<p>2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan</p> <p>3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</p> <p>2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (<i>ONE WAY</i>)</p> <p>Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i>) bagi pimpinan langgusta DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.4.</p>

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

**TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	BANDA ACEH	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	BANDA ACEH	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	BANDA ACEH	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	BANDA ACEH	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	BANDA ACEH	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	BANDA ACEH	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	BANDA ACEH	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	BANDA ACEH	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

	SUMATERA UTARA			
21.	MEDAN	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	MEDAN	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	MEDAN	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	MEDAN	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	MEDAN	Kab. Humang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	MEDAN	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	MEDAN	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	MEDAN	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	MEDAN	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	MEDAN	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	MEDAN	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	MEDAN	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	MEDAN	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	MEDAN	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	MEDAN	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	MEDAN	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	MEDAN	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	MEDAN	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	MEDAN	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	MEDAN	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	MEDAN	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	MEDAN	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	MEDAN	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	MEDAN	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	MEDAN	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	MEDAN	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan/BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Subbagian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

	RIAU			
47.	PEKAN BARU	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	PEKAN BARU	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	PEKAN BARU	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	PEKAN BARU	Kab. Kuantan Singgingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	PEKAN BARU	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	PEKAN BARU	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	PEKAN BARU	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	PEKAN BARU	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	PEKAN BARU	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
JAMBI				
57.	JAMBI	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	JAMBI	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	JAMBI	Kab. Krincri	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	JAMBI	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	JAMBI	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	JAMBI	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp225.000,00
65.	JAMBI	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	JAMBI	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	PADANG	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	PADANG	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	PADANG	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	PADANG	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	PADANG	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	PADANG	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	PADANG	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	PADANG	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	PADANG	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp225.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

69.	PADANG	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	PADANG	Kab. Padang Periaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	PADANG	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	PADANG	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	PADANG	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	PADANG	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	PADANG	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	PADANG	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	PADANG	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	PADANG	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	PADANG	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	PADANG	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	PADANG	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	PADANG	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	PADANG	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	PALEMBANG	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	PALEMBANG	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	PALEMBANG	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	PALEMBANG	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	PALEMBANG	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	PALEMBANG	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	PALEMBANG	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	PALEMBANG	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	PALEMBANG	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	PALEMBANG	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	PALEMBANG	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

94.	PALEMBANG	Kab.Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	PALEMBANG	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	PALEMBANG	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	PALEMBANG	Kota pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	PALEMBANG	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lambung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lambung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

109.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggumus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	BANDAR LAMPUNG	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114.	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	BENGKULU	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	BENGKULU	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	BENGKULU	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	BENGKULU	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	BENGKULU	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	BENGKULU	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	PANGKALPINANG	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	PANGKALPINANG	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	PANGKALPINANG	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	PANGKALPINANG	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

128.	SERANG	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp 138.000,00
129.	SERANG	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	SERANG	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	SERANG	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132.	SERANG	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	SERANG	Kab. Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
JAWA BARAT				
134.	BANDUNG	Kab. Bnadung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	BANDUNG	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	BANDUNG	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	BANDUNG	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	BANDUNG	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	BANDUNG	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	BANDUNG	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	BANDUNG	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	BANDUNG	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	BANDUNG	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	BANDUNG	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	BANDUNG	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	BANDUNG	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	BANDUNG	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	BANDUNG	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	BANDUNG	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	BANDUNG	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	BANDUNG	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	BANDUNG	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	BANDUNG	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	BANDUNG	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	BANDUNG	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	BANDUNG	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	BANDUNG	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	BANDUNG	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	BANDUNG	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	SEMARANG	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	SEMARANG	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

152.	BANDUNG	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	BADUNG	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	BANDUNG	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	BANDUNG	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	BANDUNG	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	BANDUNG	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	BANDUNG	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	BANDUNG	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	SEMARANG	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	SEMARANG	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	SEMARANG	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	SEMARANG	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	SEMARANG	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	SEMARANG	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	SEMARANG	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	SEMARANG	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	SEMARANG	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	SEMARANG	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	SEMARANG	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	SEMARANG	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	SEMARANG	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	SEMARANG	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	SEMARANG	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	SEMARANG	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	SEMARANG	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	SEMARANG	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	SEMARANG	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	SEMARANG	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	SEMARANG	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	SEMARANG	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	SEMARANG	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	SEMARANG	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	SEMARANG	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	SEMARANG	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	SEMARANG	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	SEMARANG	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

178.	SEMARANG	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	SEMARANG	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	SEMARANG	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	SEMARANG	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	SEMARANG	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	SEMARANG	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	SEMARANG	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	SEMARANG	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	SEMARANG	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	SEMARANG	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	SEMARANG	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	SEMARANG	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	SEMARANG	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	SEMARANG	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	SEMARANG	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	SEMARANG	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194.	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	YOGYAKARTA	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	YOGYAKARTA	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	SURABAYA	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	SURABAYA	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	SURABAYA	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	SURABAYA	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	SURABAYA	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp225.000,00
203.	SURABAYA	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	SURABAYA	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	SURABAYA	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	SURABAYA	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	SURABAYA	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	SURABAYA	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	SURABAYA	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	SURABAYA	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	SURABAYA	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	SURABAYA	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp225.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

203.	SURABAYA	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	SURABAYA	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	SURABAYA	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	SURABAYA	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	SURABAYA	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	SURABAYA	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	SURABAYA	Kab. Madium	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	SURABAYA	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	SURABAYA	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	SURABAYA	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	SURABAYA	Kab. Ngajuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	SURABAYA	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	SURABAYA	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	SURABAYA	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	SURABAYA	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	SURABAYA	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	SURABAYA	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	SURABAYA	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	SURABAYA	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	SURABAYA	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	SURABAYA	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	SURABAYA	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	SURABAYA	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	SURABAYA	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	SURABAYA	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	SURABAYA	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	SURABAYA	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	SURABAYA	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	SURABAYA	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	SURABAYA	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	SURABAYA	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	SURABAYA	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
		BALI		
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
		BALI		
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

230	SURABAYA	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	SURABAYA	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	SURABAYA	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	SURABAYA	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	SURABAYA	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	DENPASAR	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	DENPASAR	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	DENPASAR	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	DENPASAR	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	DENPASAR	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	DENPASAR	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	DENPASAR	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	MATARAM	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	MATARAM	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	MATARAM	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	KUPANG	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	KUPANG	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	KUPANG	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	KUPANG	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	PONTIANAK	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	PONTIANAK	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	PONTIANAK	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	PONTIANAK	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	PONTIANAK	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	PONTIANAK	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	PONTIANAK	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	PONTIANAK	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	PONTIANAK	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	PONTIANAK	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	PONTIANAK	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	PONTIANAK	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

253.	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	PONTIANAK	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	PONTIANAK	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	PONTIANAK	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	PONTIANAK	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	PONTIANAK	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	PONTIANAK	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	PONTIANAK	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	PONTIANAK	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	PALANGKARAYA	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	PALANGKARAYA	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	PALANGKARAYA	KAB. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	PALANGKARAYA	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	PALANGKARAYA	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	PALANGKARAYA	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	PALANGKARAYA	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	PALANGKARAYA	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	PALANGKARAYA	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	PALANGKARAYA	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	PALANGKARAYA	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	BANJARMASIN	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	BANJARMASIN	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	BANJARMASIN	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	BANJARMASIN	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	BANJARMASIN	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	BANJARMASIN	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	BANJARMASIN	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	BANJARMASIN	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	BANJARMASIN	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

278.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	BANJARMASIN	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	BANJARMASIN	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	BANJARMASIN	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Bmabu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	BANJARMASIN	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	BANJARMASIN	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000, 00
288.	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	SAMARINDA	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	SAMARINDA	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	SAMARINDA	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	SAMARINDA	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SELAWESI UTARA				
294.	MANADO	Kab. Bolang Mangondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	MANADO	Kab. Bolanng Mangondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	MANADO	Kab. Bolang Mnagondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

297.	MANADO	Kab. Bolang Mangondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	MANADO	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	MANADO	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	MANADO	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	MANADO	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	MANADO	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	MANADO	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	MANADO	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	GORONTALO	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	GORONTALO	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	GORONTALO	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	MAMUJU	Kab. Majane	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	MAMUJU	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	MAMUJU	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314.	MAKASSAR	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	MAKASSAR	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	MAKASSAR	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	MAKASSAR	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	MAKASSAR	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	MAKASSAR	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	MAKASSAR	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	MAKASSAR	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	MAKASSAR	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	MAKASSAR	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	MAKASSAR	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	MAKASSAR	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	MAKASSAR	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	MAKASSAR	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	MAKASSAR	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	MAKASSAR	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	MAKASSAR	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	MAKASSAR	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	MAKASSAR	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	MAKASSAR	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

318.	MAKASSAR	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	MAKASSAR	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	MAKASSAR	Kab. Jenepoto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	MAKASSAR	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	MAKASSAR	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	MAKASSAR	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	MAKASSAR	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	MAKASSAR	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	MAKASSAR	Kab. Sidenrang Reppang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	MAKASSAR	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	MAKASSAR	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	MAKASSAR	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	MAKASSAR	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	MAKASSAR	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	MAKASSAR	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	MAKASSAR	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	MAKASSAR	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	PALU	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	PALU	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	PALU	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	PALU	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	PALU	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	PALU	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	PALU	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	PALU	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	PALU	Kab. Tojouna- Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	PALU	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	KENDARI	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	KENDARI	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	KENDARI	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	KENDARI	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	KENDARI	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	KENDARI	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	KENDARI	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	SOFIFI	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	SOFIFI	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	SOFIFI	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	SOFIFI	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	JAYAPURA	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna- Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

344.	PALU	Kab. Tolo-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	KENDARI	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	KENDARI	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	KENDARI	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	KENDARI	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	KENDARI	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp425.000,00
250.	KENDARI	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp425.000,00
351.	KENDARI	Kab. Knawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	SOFIFI	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	SOFIFI	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000, 00
354.	SOFIFI	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000, 00
355.	SOFIFI	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	JAYAPURA	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	JAYAPURA	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	JAYAPURA	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359.	JAYAPURA	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000, 00
PAPUA BARAT				
360.	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361.	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKTTAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

362.	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363.	MANOKWARI	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tanggerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

**TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00 0	Rp49.000,00
2	RAPAT BIASA			

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00 0	Rp49.000,00
2	RAPAT BIASA			
2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp20.000,00
2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00
2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp17.000,00
2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp25.000,00
2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp18.000,00
2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp18.000,00
2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp18.000,00
2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp21.000,00
2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp16.000,00
2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp19.000,00
2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp20.000,00
2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp21.000,00
2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp24.000,00
2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750,00	Rp16.000,00
2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp16.000,00
2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp23.000,00
2.17	BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp21.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp19.000,00
2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00
2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp16.000,00
2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp25.000,00
2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp17.000,00
2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp17.000,00
2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp46.000,00	Rp17.000,00
2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp20.000,00
2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp16.000,00
2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp18.000,00
2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp19.000,00
2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp20.000,00
2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp22.000,00
2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp38.000,00	Rp15.000,00
2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp36.000,00	Rp15.000,00
2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp23.000,00
2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp20.000,00
2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp17.000,00
2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp21.000,00
2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp16.000,00
2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp15.000,00
2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp16.000,00
2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp24.000,00
2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp20.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp18.000,00
2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000,00	Rp22.000,00
2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp15.000,00
2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp26.000,00
2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp21.000,00
2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp26.000,00
2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp15.000,00
2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp21.000,00
2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000,00	Rp26.000,00
2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp18.000,00
2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp21.000,00
2.31 MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp24.000,00
2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp25.000,00
2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
2.35 PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
2.36 PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
2.37 PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000,00	Rp49.000,00
2.38 PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp91.000,00	Rp40.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp25.000,00
2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp14.000,00
2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp20.000,00
2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp24.000,00
2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp17.000,00
2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp20.000,00
2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp22.000,00
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp23.000,00
2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp60.000,00	Rp31.000,00
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp25.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 12.7.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

**TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKA T	GEDUNG TIDAK BERTINGKA T	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNA N KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp12.000,00
3.	RIAU	m ² /tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp13.000,00
5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000,00	Rp151.000,00	Rp11.000,00
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000,00	Rp124.000,00	Rp 10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000,00	Rp135.000,00	Rp10.000,00
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000,00	Rp128.000,00	Rp11.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

**TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKA T	GEDUNG TIDAK BERTINGKA T	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNA N KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² / tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	m ² / tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp10.000,00
3.	RIAU	m ² / tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² / tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp11.000,00
5.	JAMBI	m ² / tahun	Rp204.000,00	Rp182.000,00	Rp10.000,00
6.	SUMATERA BARAT	m ² / tahun	Rp182.000,00	Rp132.000,00	Rp10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	m ² / tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00
8.	LAMPUNG	m ² / tahun	Rp214.000,00	Rp136.000,00	Rp10.000,00
9.	BENGKULU	m ² / tahun	Rp191.000,00	Rp131.000,00	Rp10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	m ² / tahun	Rp215.000,00	Rp141.000,00	Rp11.000,00
11.	BANTEN	m ² / tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00
12.	JAWA BARAT	m ² / tahun	Rp178.000,00	Rp141.000,00	Rp10.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000,00	Rp102.000,00	Rp 1.100,00	13.	D.K.I. JAKARTA	m ² / tahun	Rp206.000,00	Rp157.000,00	Rp11.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp10.000,00	14.	JAWA TENGAH	m ² / tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² / tahun	Rp168.000,00	Rp111.000,00	Rp10.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00	16.	JAWA TIMUR	m ² / tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00	17.	BALI	m ² / tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00
17.	BALI	m ² /tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² / tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp10.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp 12.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² / tahun	Rp197.000,00	Rp160.000,00	Rp10.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000,00	Rp129.000,00	Rp10.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	m ² / tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp10.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² / tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp11.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp12.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² / tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp 196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² / tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	m ² / tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00
						25.	SULAWESI UTARA	m ² / tahun	Rp187.000,00	Rp157.000,00	Rp10.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00	26.	GORONTALO	m ² / tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp 187.000,00	Rp122.000,00	Rp 10.000,00	27.	SULAWESI BARAT	m ² / tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp11.000,00
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	m ² / tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp10.000,00
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp18.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	m ² / tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp11.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp11.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	m ² / tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp12.000,00	31.	MALUKU	m ² / tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00	32.	MALUKU UTARA	m ² / tahun	Rp229.000,00	Rp192.000,00	Rp14.000,00
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00	33.	PAPUA	m ² / tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp14.000,00
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000,00	Rp153.000,00	Rp14.000,00	34.	PAPUA BARAT	m ² / tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp19.000,00
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp25.000,00	35.	PAPUA BARAT DAYA	m ² / tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp14.000,00
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp32.000,00	36.	PAPUA TENGAH	m ² / tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp14.000,00
4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS						37.	PAPUA SELATAN	m ² / tahun	Rp716.000,00	Rp407.000,00	Rp21.000,00
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-						38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² / tahun	Rp721.000,00	Rp410.000,00	Rp21.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUADPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
III	PEJABAT ESEON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
IV	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000,00
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000,00
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000,00
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
I	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
IV	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000,00
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000,00
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000,00
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00
24.	KALIMANTAN UATRA	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000,00
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000,00
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000,00
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000,00
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000,00
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000,00
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000,00
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000,00
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000,00
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000,00
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000,00

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUA N	RODA EMPAT	DOUBLE GARDEN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Ta hun	Rp34.620.000,00	Rp37.640.000,00	Rp3.930.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Ta hun	Rp33.470.000,00	Rp36.070.000,00	Rp3.700.000,00
3.	RIAU	Unit/Ta hun	Rp33.560.000,00	Rp36.210.000,00	Rp3.670.000,00
4.	KEPULAUAN N RIAU	Unit/Ta hun	Rp33.350.000,00	Rp35.930.000,00	Rp3.570.000,00
5.	JAMBI	Unit/Ta hun	Rp34.130.000,00	Rp36.970.000,00	Rp3.810.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Ta hun	Rp34.100.000,00	Rp36.930.000,00	Rp3.850.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Ta hun	Rp33.580.000,00	Rp36.200.000,00	Rp3.670.000,00
8.	LAMPUNG	Unit/Ta hun	Rp33.670.000,00	Rp36.330.000,00	Rp3.700.000,00
9.	BENGKULU	Unit/Ta hun	Rp33.600.000,00	Rp36.230.000,00	Rp3.680.000,00

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer notebook*, pinter, AC *split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000,00	Rp35.860.000,00	Rp3.610.000,00
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000,00	Rp36.090.000,00	Rp3.580.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00	Rp35.990.000,00	Rp3.560.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.6a0.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp38.050.000,00	Rp3.950.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000,00	Rp37.780.000,00	Rp3.910.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00	Rp36.280.000,00	Rp3.650.000,00
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000,00	Rp38.400.000,00	Rp4.110.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000,00	Rp36.810.000,00	Rp3.810.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000,00	Rp35.550.000,00	Rp3.580.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000,00	Rp36.360.000,00	Rp3.760.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000,00	Rp38.290.000,00	Rp4.150.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000,00	Rp36.130.000,00	Rp3.700.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000,00	Rp36.060.000,00	Rp3.710.000,00	
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000,00	Rp35.690.000,00	Rp3.670.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000,00	Rp3a.690.000,00	Rp3.360.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33,630.000,00	Rp36.320.000,00	Rp3.640.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahu	Rp34.450.000,00	Rp36.660.000,00	Rp3.840.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp37.210.000,00	Rp3.940.000,00	
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000,00	Rp36.730.000,00	Rp3.940.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000,00	Rp35.740.000,00	Rp3.760.000,00	
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000,00	Rp36.310.000,00	Rp4.000.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000,00	Rp36.390.000,00	Rp3.920.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional																				
<p style="margin: 0;">TABEL 2.10</p> <p style="margin: 0;">SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">NO.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">URAIAN</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">SATUAN</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">BESARAN</th></tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">(1)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(2)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(3)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(4)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td><td style="padding: 2px;">Operasional dalam Lingkungan Kantor</td><td style="padding: 2px;">Unit/Tahun</td><td style="padding: 2px;">Rp9.750.000,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2.</td><td style="padding: 2px;">Roda 6</td><td style="padding: 2px;">Unit/Tahun</td><td style="padding: 2px;">Rp37.110.000,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3.</td><td style="padding: 2px;">Speed Boat</td><td style="padding: 2px;">Unit/Tahun</td><td style="padding: 2px;">Rp20.240.000,00</td></tr> </tbody> </table>		NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	(1)	(2)	(3)	(4)	1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00	2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00	3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN																		
(1)	(2)	(3)	(4)																		
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00																		
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00																		
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00																		
<p>4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.</p>																					
<p>Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11</p>																					
<p style="margin: 0;">TABEL 2.11</p> <p style="margin: 0;">SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">No.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Uraian</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Satuan</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Besaran</th></tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">(1)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(2)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(3)</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">(4)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td><td style="padding: 2px;">Inventaris Kantor</td><td style="padding: 2px;">Pegawai/Tahun</td><td style="padding: 2px;">Rp80.000,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2.</td><td style="padding: 2px;">Personal Computer/Notebook</td><td style="padding: 2px;">Unit/Tahun</td><td style="padding: 2px;">Rp730.000,00</td></tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Satuan	Besaran	(1)	(2)	(3)	(4)	1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00	2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00				
No.	Uraian	Satuan	Besaran																		
(1)	(2)	(3)	(4)																		
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00																		
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00																		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
OJP : Orang/Jam Pelajaran	
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lydia Silvanna Djaman	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd Lydia Silvanna Djaman